



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

PEMOHON I , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 26 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 12 Juni 2020, dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Ayah Kandung Pemohon II** yang tidak lain adalah Ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri saksi-saksi, yakni **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, sedangkan Pemohon II berstatus bujang, serta antara Para

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak I , Sidoarjo, belum sekolah, NIK XXXXXXXXXX , tanggal lahir 31 Juli 2020 (Umur 2 tahun 11 bulan)**

1. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 13 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, dengan wali nikah bernama **Ayah Kandung Pemohon II** tidak lain adalah Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Saksi Nikah** dan **Saksi Nikah I** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 13 Juli 2022;

1. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah mengurus/mengajukan akta kelahiran anak dan kartu keluarga, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum

2. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **Anak I , Sidoarjo, belum sekolah, NIK XXXXXXXXXX , tanggal lahir 31 Juli 2020 (Umur 2 tahun 11 bulan);**

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);

3. Menyatakan bahwa asal usul anak ini digunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak dan kartu keluarga
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis telah menasihati para Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX , yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: XXXXXXXXXX , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Juli

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I nomor XXXXXXXXXX , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P5;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, karena dalam Akta Kelahiran anak yang sudah terbit tertulis anak dari seorang ibu saja tanpa nama seorang ayah;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 12 Juni 2020, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri saksi-saksi, yakni Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II , namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan status Pemohon I bujang dengan Pemohon II gadis;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah berkumpul sebagai suami isteri, dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan nikahnya;

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I tanggal lahir 31 Juli 2020 (umur 2 tahun 11 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Krembung, karena ketidaktahuan para Pemohon, dan setelah lahir anak para Pemohon melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo di tempat tinggal para Pemohon, kemudian dinikahkan secara resmi pada tanggal 13 Juli 2022 dan keluarlah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Asal Usul Anak ini untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 12 Juni 2020, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri saksi-saksi, yakni Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II , namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan status Pemohon I bujang dengan Pemohon II gadis;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah berkumpul sebagai suami isteri, dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan nikahnya;
- Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I tanggal lahir 31 Juli 2020 (umur 2 tahun 11 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Krembung, karena ketidaktahuan para Pemohon, dan setelah lahir anak para Pemohon melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo di tempat tinggal para Pemohon, kemudian dinikahkan secara resmi pada tanggal 13 Juli 2022 dan keluarlah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Asal Usul Anak ini untuk persyaratan memperbaharui akta kelahiran anak, karena dalam Akta Kelahiran anak yang sudah terbit tertulis anak dari seorang ibu saja tanpa nama seorang ayah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Anak I, Sidoarjo, belum sekolah, NIK XXXXXXXXXX, tanggal lahir 31 Juli 2020 (Umur 2 tahun 11 bulan) ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P-4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P-4 dan P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara *sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2020
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa Uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama Anak I, Sidoarjo, belum sekolah, NIK XXXXXXXXXX, tanggal lahir 31 Juli 2020 (Umur 2 tahun 11 bulan);
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk memperbaharui akta kelahiran anak karena dalam Akta Kelahiran anak yang sudah terbit tertulis anak dari seorang ibu saja tanpa nama seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bernama Anak I, Sidoarjo, belum sekolah, NIK XXXXXXXXXX, tanggal lahir 31 Juli 2020 (Umur 2 tahun 11 bulan) Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan bernama Anak I, Sidoarjo, belum sekolah, NIK XXXXXXXXXX, tanggal lahir 31 Juli 2020 (Umur 2 tahun 11 bulan), sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtimai'), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuiinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمى أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, tanggal lahir 31 Juli 2020, adalah anak sah Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. Abd. Rauf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rauf

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Sda